

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA LAMA SEMARANG

Alfirdania Saphira Dewi, Endang Larasati Setianingsih, Tri Yuniningsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kota Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang is the background for this research. Problems that arise: How is the implementation of the policy or preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? What are the policy actors for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? The aim of the research is to analyze the content of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang and to analyze the policy factors for the revitalization of the Old City of Semarang. Efforts to answer the problems and objectives of the research were carried out using Donald Van Meter and Van Horn's theory of public policy implementation to see whether or not the implementation of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang was effective. To see the factors that influence policy, researchers used George Edward's theory which consists of 4 variables What was observed were communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used descriptive qualitative methods. The object of the research is the policy for preserving cultural heritage buildings in the Semarang Old City area. The results of the research show that the Semarang City Regional Government has implemented the contents of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Preservation of Semarang Old City cultural heritage buildings in which the Semarang City Government and the stakeholders involved have implemented the Protection, Development and Utilization of the Old City Area well. Apart from that, the actors involved in this policy are members of BPK2L, the Culture and Tourism Service, PUPR Director General of Human Settlements, the Transportation Service, the Civil Service Police Unit, and the Spatial Planning Service. Supporting factors for implementing the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang include good communication with the community and between stakeholders. Based on its resources, there are still many individual buildings that are difficult to preserve. It is hoped that the Semarang City Government can review the lists of cultural heritage buildings in the Old City of Semarang so that they can be arranged neatly, cleanly and orderly. So that it is not only cultural heritage buildings that are of interest to many tourists.

Keyword: implementation of cultural heritage preservation policies, the old city of Semarang

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini kebijakan yang pemerintah lakukan dalam bentuk

intervensi di Kawasan Kota Lama Semarang. Intervensi pemerintah ini adalah proses menghidupkan kembali suatu daerah yang sebelumnya kurang terpelihara.

Yang mana bahwa dalam rangka menghidupkan dan memfungsikan kembali kawasan Kota Lama Semarang dan untuk melindungi bangunan- bangunan kuno yang ada pada kawasan tersebut, serta meningkatkan kualitas tatanan lingkungan kawasan yang selaras, serasi dan seimbang, perlu mengarahkan segala bentuk kegiatan pembangunan pada kawasan Kota Lama Semarang. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang, hal itu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang mana bangunan-bangunan tersebut telah dilindungi oleh pemerintah Kota Semarang, dirawat serta dilestarikan karena merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun kenyataannya terdapat juga beberapa gedung yang ada di Kawasan Kota Lama yang bisa dikatakan kurang terawat dan tidak dilestarikan. Hal ini berarti kebijakan publik pemerintah daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan

dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 untuk pengembangan dan penataan Kawasan Kota Lama Semarang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kawasan Kota Lama Semarang?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pelaksanaan kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 untuk pengembangan dan penataan Kawasan Kota Lama Semarang.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kawasan Kota Lama Semarang.

Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1997), Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan- tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dr. H. Amin Ibrahim (2008), Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Menurut John M. Pfiffner (1960), Administrasi Publik adalah upaya pelaksanaan kebijakan negara, dimana pelaksanaan kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh badan perwakilan politik yang mewakili masyarakat.

Paradigma Administrasi Publik

Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigma akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi publik. Dalam beberapa literature Administrasi Publik dari dalam maupun luar negeri secara umum terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam Administrasi publik yaitu: *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Services* (NPS), *Good Governance*.

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

a. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Sabatier dan Mazmanian (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan

pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

b. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa “*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Upaya dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi (Pasolong, 2012:75). Desain ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan analisis kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

Pemilihan suatu lokasi harus memenuhi beberapa syarat. Situs atau lokasi harus sesuai dengan substansi penelitian, karena lokasi dapat memberikan substansi permasalahan penelitian yang diteliti. Situs atau lokasi harus memberikan data yang cukup sehubungan dengan permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Kota Lama Semarang. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Kawasan Kota Lama Semarang yaitu tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang berada dikawasan tersebut. Situs penelitian yaitu seperti gedung Lyiod, gedung GBKI, gedung PELNI, gedung BPIB, gedung Oudetrap dan gedung MARBA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kawasan Kota Lama Semarang

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2020 Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama Semarang guna menjaga cagar budaya mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Masyarakat

untuk bersama-sama melaksanakan hak kewajibannya merupakan jawaban permasalahannya. Kebijakan ini telah menghasilkan banyak perubahan bangunan.

Berdasarkan data observasi yang dilakukan peneliti, terdapat kurang lebih 40 bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah disulap serta dilestarikan dengan baik. Bangunan yang awalnya kumuh menjadi bangunan megah dan mewah. Kementerian PUPR memberikan anggaran sekitar 30 Milyar rupiah untuk revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Salah satu contoh bangunan cagar budaya yang telah dilestarikan dan dikembangkan diantaranya yaitu Gedung H. Spiegel yang merupakan bangunan cagar budaya yaitu gedung peninggalan zaman kolonial Belanda yang menjual mulai dari pakaian dari merk-merk ternama hingga dekorasi rumah seperti lampu minyak buatan Amerika. Gedung yang terletak di Jl. Letjend Soeprapto no. 34, Kota Lama Semarang sudah diubah menjadi Spiegel Bar & Bistro. Fungsinya berubah dari sebuah toko serba ada, lalu menjadi gudang, dan kini menjadi tempat makan. Namun, tidak semua bangunan cagar budaya dapat menjadi bangunan megah dan berguna. Keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang menurut pandangan teori Donald Van meter dan Van Horn (1975) yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan berdasarkan Kebijakan perda No 2 Tahun 2020 telah memuat permasalahan terkait pelestarian bangunan cagar budaya. Hal ini

dibuktikan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “ Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa Peraturan Daerah No 8 Tahun 2003 yang diperbaharui pada kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 jelas sasaran tujuannya yaitu untuk mengatur keseluruhan aktivitas Kota Lama termasuk pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

- b. Sumber Daya. Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa sumber daya finansial untuk kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya yaitu dijelaskan pada anggaran tahap 1 yaitu sekitar 70 Milyar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk PUPR yang dimana bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang sehingga tidak hanya APBN saja melainkan anggaran juga bersumber dari APBD Kota Semarang.

- c. Komunikasi. Komunikasi dikatakan sudah baik hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota Semarang yang melakukan sosialisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan sosialisasi terkait pelestarian bangunan cagar budaya bahwa bangunan Kota Lama Semarang itu memerlukan perizinan apabila ingin dipakai untuk aktivitas internal. Dalam hal ini, BPK2L yang mengatur perlindungan serta pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya.
- d. Karakteristik Organisasi Pelaksana. BPK2L merupakan badan yang bertanggung jawab langsung oleh walikota Semarang dalam merevitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. Pemerintah Kota Semarang itu berusaha mencari solusi agar tidak kumuh. BPK2L itu berusaha melindungi bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berusaha mencari cara agar pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang tidak merusak cagar budayanya, oleh sebab itu dibantu oleh BPK2L untuk mencari investor-investor untuk menyewa serta memperbaiki bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

- e. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang dipengaruhi oleh anggaran atau ketersediaan sumber daya ekonomi. Anggaran untuk kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya sekitar 70 Milyar rupiah digunakan untuk infrastruktur dan melestarikan bangunan-bangunan.
 - f. Disposisi implementor. Sikap implementor terhadap kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang sudah tepat. Terkait dimana penataan tugas dan aparatur telah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Disposisi sudah tepat dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan BPK2L bekerjasama menyelesaikan permasalahan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.
2. Analisis Hasil Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang
- a. Komunikasi antara Pemerintah, masyarakat sekitar dan Pelaku Usaha (Swasta). Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh relawan yang ditujukan ke masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan edukasi kepada warga sekitar

mengenai pentingnya melestarikan lingkungan dan bangunan. Edukasi dilakukan kepada pedagang dipasar yang sedang berjualan ikan segar misalnya, bahwa pembuangan kotoran limbah ikan itu sangat berdampak buruk dengan keberadaan cagar budaya disekitar kawasan tersebut. Edukasi juga dilakukan kepada PKL di Kawasan Kota Lama Semarang agar tidak berjualan di area tempat umum karena bisa mengganggu ketertiban. Komunikasi juga dilakukan antar pemilik usaha dengan lembaga pemerintah mengenai perubahan bentuk bangunan pun juga dilakukan dengan baik agar masih sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya. Namun komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan belum membuahkan hasil yang maksimal karena belum bisa menggugah kesadaran masyarakat secara menyeluruh, masih banyak masyarakat sekitar maupun pelaku usaha sekitar kurang memahami program Revitalisasi Kota Lama Semarang.

- b. SDM dan infrastruktur yang tersedia. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pelaksanaan revitalisasi Kota Lama Semarang sangatlah penting. Dimana

hal inilah yang akan membawa dampak ketika revitalisasi tersebut dijalankan, mulai dari kinerja stafnya, persediaan bahan bangunan atau infrastruktur yang menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang melibatkan beberapa staf yang diperlukan, yaitu dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai.

- c. Disposisi yang Tepat Sasaran. Disposisi yang tepat sasaran dalam pelestarian revitalisasi Kota Lama, dimana penataan tugas dari aparatur pemerintahan yang telah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, serta keahliannya sehingga pekerjaan dalam revitalisasi tak banyak mengalami kendala. Ada tiga pihak utama yang berperan penting dalam proses terlaksananya program revitalisasi kota lama semarang yaitu Dinas PUPR, Sekjen Cipta Karya, Dinas Pariwisata Kota Semarang dan BPK2L. Berdasarkan indikator keberhasilan penataan, khususnya penataan aparatur pemerintahan, yang mengacu pada pengangkatan dan pengangkatan kader di aparatur pemerintahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta keahliannya. Implementasi kebijakan revitalisasi dinilai memiliki kinerja pegawai

yang konsisten dan optimalisasi potensinya dengan baik. Mereka bekerja sama dengan baik untuk dapat menyelesaikan program revitalisasi yang mencakup pelestarian bangunan cagar budaya yang telah dikerjakan.

- d. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi dengan standar minimal yang dipersyaratkan telah beroperasi dengan baik, serta besarnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kawasan Kota Lama dalam ikut mencanangkan agenda pariwisata yang diselenggarakan Kota Lama Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keberadaan BPK2L sebagai lembaga non struktural yang dibentuk secara khusus untuk mengelola Kawasan Kota Lama Semarang yang bertanggung jawab langsung kepada walikota bersifat sebagai lembaga koordinatif dan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait (Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dan Dinas Pariwisata) kepengurusan BPK2L melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya kota Lama Semarang belum efektif karena dari keenan faktor menurut teori Van Meter dan Van Horn

yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya. Keenam faktor tersebut yaitu sasaran dan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksanaan, komunikasi dan disposisi implementor sehingga kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya kawasan Kota Lama Semarang belum berjalan maksimal. Standar dan sasaran kebijakan Perda No 2 Tahun 2020 sangat jelas akan tujuan sarannya yaitu salah satunya bertujuan untuk melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Sumber Daya Manusia dan Non manusia seperti anggaran berpengaruh terhadap kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Lama Semarang. Anggaran APBN 70 Milyar digunakan untuk infrastruktur dan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

2. Komunikasi pada kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Komunikasi antar stakeholder juga terjalin dengan baik. Pemerintah Kota Semarang telah mensosialisasikan kebijakan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang mempengaruhi kondisi sosial. Dengan adanya pelestarian bangunan-bangunan yang awalnya kumuh dan dijadikan sebagai tempat gelandangan, sekarang setelah bangunan-bangunan cagar budaya

terlestarikan, dilindungi, dimanfaatkan, dan dikembangkan dengan baik menjadi bangunan yang megah dan mewah, sudah tidak ada gelandangan. Selain itu kriminalitas juga berkurang melihat banyak lampu dan keamanan yang dipasang 24 jam. Berbicara masalah ekonomi, ketersediaan sumber daya ekonomi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Lama Semarang.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sehingga hal inilah yang berpengaruh terhadap pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang, Faktor pendukung implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang diantaranya yaitu komunikasi yang berjalan dengan baik kepada masyarakat dan antar stakeholder. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat dan sosialisasi melalui sosial media. Selain itu, sumber daya non manusia atau anggaran juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang sehingga pembangunan infrastruktur dan pelestarian bangunan dapat selesai pada tahun 2019. Faktor penghambat terletak pada sumber dayanya, masih banyak kepemilikan bangunan yang milik individu yang sulit dilestarikan.

SARAN

1. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan implementasi kebijakan khususnya dalam pelestarian bangunan cagar budaya harusnya sesuai dengan isi Peraturan daerah No 2 tahun 2020 dan merawat serta melestarika bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang.
2. Agar bangunan-bangunan di sekitar kawasan Kota Lama Semarang terjaga baik pemilik gedung atau pemilik bangunan dan melibatkan para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan renovasi bangunan miliknya masing-masing agar gedung-gedung tersebut terjaga dan tidak menjadi kumuh kembali.
3. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat melihat kembali daftar-daftar bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang agar dapat disusun dengan rapi bersih dan tertib. Sehingga tidak hanya bangunan cagar budaya yang diminati banyak wisatawan saja.
4. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang bisa mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan dalam pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang. Sebab apabila faktor-faktor tidak segera dicari solusi dikhawatirkan bangunan cagar budaya yang telah dirawat dan dilestarikan dapat dirusak oleh masyarakat umum. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang tidak melewatkan bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang yang berada di jalan Mpu Tantular yaitu gedung Jakarta Llyod, gedung GBKI, dan PT. Pelni yang terlihat kumuh. Berbeda sekali dengan bangunan-bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang di jl. Letjend Suprpto yang terlestarikan dan megah. Anggaran kebijakan dapat digunakan sebagai penyempurnaan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang agar semua bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang merata pelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG. Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chandler & Plano. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu dalam Yeremias T. Keban*. Yogyakarta: Gava Medi.
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Felix, A. Nigro & Llyod, G.N. (1999). *Administrasi Publik*. Jakarta :Rineka Cipta
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin, (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

- Moeliono, M Anton. (1993). *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi Pendidikan*. PT. Gunung Agung.
- Pfiffner, John M dan Robert Presthus. (1960). *Public Administration*, New York, The Ronald Press Co.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1997). *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara*. BPHN Bina Cipta, Bandung
- Soedarsono, R.M. (2010). *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sri – Edi Swasono. (2008). *Seminar Implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 Gerakan Jalan Lurus*. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syani, A. (1994). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus komparatif)*. Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
- Yuniningsih, Tri & Sri Suwitri. (2019). *Jejaring Kebijakan. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP UNDIP*

Jurnal

- Aji, B. B., & Subowo, A. (2020). *Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10 (1), 80-95.
- Analisa, F. C. K. (2018). *Dampak revitalisasi terhadap aktivitas vandalisme di Kawasan Kota Lama Semarang*. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 12(2), 97-103.
- Bryson JM. (2004). *What to do when stakeholders matter: stakeholders identification and analysis techniques*. *Public management review*. Vol 6 . 2004:21-53.
- Dewantara, G. A. H., & Astuti, P. (2017). *Kajian implementasi program revitalisasi kawasan kota lama sebagai kawasan pariwisata di Kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 41-50.
- Firdausyiah, A. G., & Dewi, S. P. (2021). *Pengaruh Revitalisasi Terhadap Pola Ruang Kota Lama Semarang*. *Jurnal Riptek*, 15 (1) 17-27.
- Fitri Handayani, Hardi Warsono. (2016). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Gedeona, H. T. (2013). *Tinjauan teoritis pengelolaan jaringan (networking management) dalam studi kebijakan publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi*:

- Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(3), 360-372.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey.
- HAKIM, A. L. (2019). *Analisis Aktor yang Berperan dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi di Kabupaten Pandeglang*. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).
- Haque, R, Harrop, & S. Breslin. (1998). *Comparative Government and Politics*, Mac MillanPress, London.
- Johanes Eka Priyatma. (2013). Potensi Teori Jejaring Aktor Untuk Memahami Inovasi Teknologi. *Jurnal Prosiding Seminar RiTekTra*.
- Latupapua, Yosevita. (2015). Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusea (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 1907- 7556*.
- Mark, Coinsidine. (1995). *Public Policy: a Critical Approach*. Prentice Hall.
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming the Way We Work: The Power of the Collaborative Workplace*. American Management Association.
- Martomo, Y. P. (2020). *Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta*.
- Nugroho, Hermawan cahyo et al. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam*. Vol.5 No.2
- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media. Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Putri, S. A., & Ardianto, H. T. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Lama Semarang Sebagai World Heritage Site Versi UNESCO. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 182201.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., & Quinn, C. H. (2009). Whos in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90, 1933–1949.
- Sri Suwitri. (2008). *Jejering Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*. Semarang.
- Timur, N. C. B., & Harsasto, P. (2019). Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Upaya City Branding di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(01), 101-110.
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). *Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati)*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 17-32.
- Mulyawan, R. Dkk. (2022). Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Volume 20 Issue 2(2022) : 198-209

Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/kotalamasemarang>

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6491577/kota-lama-semarang-banjir-airmasih-sebetis-hingga-sore-ini>

<https://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gdkuno>

<https://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gdkuno>.

<https://www.suaramerdeka.com/semarangraya/pr046304412/bangunanyangrobok-di-kotalama-semarang-harus-jadi-perhatian-serius-perlu-pendaperingatan>

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1206